



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/51 TAHUN 2026
TENTANG

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN SINERGI GOVERNANSI ADAPTIF DESA
WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA DI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa desa wisata merupakan salah satu sektor strategis dalam peningkatan kunjungan wisata dan perekonomian daerah, sehingga diperlukan tata kelola (governansi) yang adaptif dan sinergis antar pemangku kepentingan guna mengoptimalkan potensi desa wisata di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergi governansi adaptif desa wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan kolaborasi dan koordinasi lintas Perangkat Daerah/Instansi terkait melalui suatu proyek perubahan sebagai aksi perubahan Peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Sinergi Governansi Adaptif Desa Wisata untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata di Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 177);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 25 Juli 2026 Nomor S/800.2/329/2026 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026;
 2. Surat Perintah Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1487 Hal Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tanggal 27 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Efektif Proyek Perubahan Sinergi Governansi Adaptif Desa Wisata untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata di Jawa Tengah (SIGAP DESWITA), dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - i. Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan proyek perubahan *Project Leader* bertanggung jawab langsung kepada Mentor.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN Tk. II) Angkatan XXVIII Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Tim Efektif Proyek Perubahan Sinergi Governansi Adaptif Desa Wisata untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata di Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/51 TAHUN 2026
TENTANG
TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
SINERGI GOVERNANSI ADAPTIF DESA
WISATA UNTUK MENINGKATKAN
KUNJUNGAN WISATA DI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN SINERGI GOVERNANSI ADAPTIF DESA WISATA UNTUK
MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA DI JAWA TENGAH

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Mentor	a. Memberikan arahan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program inovasi; b. Menetapkan kebijakan dan prioritas inovasi yang sejalan dengan visi dan misi instansi/organisasi; c. Menilai dan mengevaluasi capaian inovasi secara berkala; d. Mendorong kolaborasi antar unit kerja untuk mendukung keberhasilan inovasi.
2.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	<i>Project Leader</i>	a. Memimpin jalannya rencana aksi perubahan, merencanakan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, membentuk tim pelaksana, memonitor dan evaluasi dengan bimbingan coach dan mentor; b. Mengoordinasikan, integrasi, sinkronisasi rencana aksi perubahan kepada Tim Kerja; c. Menggalang kerjasama dan kesepakatan dengan Tim Kerja Terkait; d. Melaksanakan dialog dengan promoter/Mentor, coach serta menjalin komunikasi dengan stakeholder; dan

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			e. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang.
TIM ADMINISTRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI			
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Menyusun Keputusan Tim Efektif; b. Mengoordinasikan dokumen persuratan; c. Menginventarisir kelengkapan portofolio di setiap tahapan kegiatan;
2.	Pelaksana pada Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline; e. Melakukan dokumentasi setiap tahapan kegiatan; dan f. Mengembangkan konten digital dalam pelaksanaan SIGAP DESWITA.
TIM IMPLEMENTASI			
1.	Pengarah PAPP Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi <i>stakeholder</i> lintas sektor/Hexahelix;
2.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	b. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi, permasalahan serta kebutuhan desa wisata lokus;
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	c. Menyusun database stakeholder/mitra potensial;
4.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	d. Menyusun Standar Operasional Prosedur Kolaborasi Pengembangan Desa Wisata;
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	e. Melaksanakan forum <i>matchmaking</i> kebutuhan desa wisata dengan mitra;
6.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	f. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pengelola/Pokdarwis
			g. Melakukan uji coba promosi dan branding digital kolaboratif pada desa wisata lokus; dan
			h. Menyusun bahan penguatan tata kelola/regulasi dan dukungan terhadap proses Rancangan Peraturan

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
7.	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Gubernur tentang Desa Wisata dan Kampung Wisata.
8.	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
9.	Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah.	Anggota	
10.	Pengarah Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
11.	Ketua Pokja PAPP Daerah Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
12.	Ketua Pokja PAPP Daerah Bidang Perekonomian pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
13.	Ketua Pokja PAPP Daerah Bidang Infrastruktur pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
14.	Pokja Analisis dan Fasilitasi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
15.	Pelaksana pada Pokja Analisis dan Fasilitasi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
TIM MONITORING DAN EVALUASI			
1.	Pengarah PAPP Wilayah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Menyusun instrumen monitoring kolaborasi dan kinerja; b. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring di lapangan; dan c. Monitoring, evaluasi, dan dokumentasi <i>lesson learned</i> uji coba.
2.	Ketua Pokja PAPP Wilayah I pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
3.	Ketua Pokja Penyusunan Program Sekretariat Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
4.	Pelaksana pada Pokja Pokja PAPP Daerah Bidang Perekonomian pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
5.	Pelaksana pada Pokja PAPP Daerah Bidang Infrastruktur pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
6.	Pelaksana pada Pokja Pengendalian Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001